

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yaitu dari Rafinaldy Putra Lubis (2017) yang berjudul “Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance* pada PTPN III di Medan”. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar kuesioner. Hasil dari penelitian ini secara parsial, variabel audit internal merupakan variabel yang dominan dan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance*, sedangkan variabel pengendalian internal mempengaruhi secara positif tetapi tidak signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diketahui bahwa 54.6% *good corporate governance* dipengaruhi oleh audit internal dan pengendalian internal, sedangkan 45.4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Penelitian ke-2 yaitu penelitian dari Wildha Ardhiyanto (2016) yang berjudul “Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO). Peneliti menggunakan kuisisioner yang menilai konsep dalam penelitian dengan mengukur jawaban responden. Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal secara simultan berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*. Setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu audit internal dan pengendalian internal secara simultan atau bersama-sama akan berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*.

Penelitian ke-3 yaitu penelitian dari Morita Indah Lestari (2013) yang berjudul “Pengaruh Budaya dan Organisasi dan Pengendalian Intern

terhadap Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.” (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Umum di Kota Padang). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (budaya organisasi dan pengendalian internal) mampu menjelaskan 71.8 % variasi variabel terikat (penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*), sedangkan sisanya sebesar 28.2 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Penelitian ke-4 yaitu penelitian dari Citra Baniswara (2017) yang berjudul “Peranan Audit Internal Dalam Penerapan *Good Corporate Governance*”. (Studi kasus pada PT. Wijaya Karya Tbk.) . Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal, dimana terjadi hubungan sebab akibat diantara dua variabel yaitu variabel independen dengan variabel dependen dan menggunakan data primer yang berupa kuesioner responden. Hasil dari data yang diolah oleh peneliti yang meninterpretasikan pengaruh audit internal terhadap penerapan *good corporate governance* bahwa kemampuan menjelaskan variabel independensi, kemampuan profesional, manajemen bagian audit internal dan lingkup pekerjaan audit terhadap variabel *good corporate governance* adalah 14,1%. Dari hasil ini terlihat bahwa meskipun audit internal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan GCG namun besar pengaruhnya relative masih rendah, sedangkan sisanya ($100\% - 14,1\% = 85,9\%$) dijelaskan oleh faktor lain. Dari hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel signifikan diatas memperlihatkan nilai variabel signifikan sebesar 2,251. Nilai ini berada diatas 0,05 atau dengan kata lain hasil uji t hitung $>$ t tabel ($2,251 > 2,040$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari pengujian ini membuktikan bahwa hipotesis yang telah ditetapkan penulis bahwa audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *good corporate governance*.

Penelitian ke-5 yaitu penelitian Febry Rhomand Cassandra (2017) yang berjudul “Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Komite Audit terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*.” (Studi Empiris Pada BUMN di Kota Surakarta). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan populasi seluruh BUMD di Surakarta. Data yang dipergunakan data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari asli objek penelitian berupa kuesioer. Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa audit internal dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *good corporate governance* sedangkan komite audit berpengaruh terhadap *good corporate governance*

Penelitian ke-6 yaitu penelitian Kharisma K. Viranata (2014) yang berjudul “The Role of Internal Audit Function in Supporting Good Corporate Governance Implementation in PT. Astra International, Tbk (Case Study in the Division of Sales Operation Audit). Berdasarkan temuan penelitian ini, Astra telah lebih memperhatikan penerapan GCG karena dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan juga. Keberhasilan penerapannya terbukti dengan beberapa pengakuan dari peninjau eksternal. Selain itu, sebagai elemen fungsi perusahaan, GAnRA khususnya SOA memiliki peran kunci untuk mendukung GCG. Alasannya terungkap dalam filosofi perusahaan, menyatakan untuk menjadi aset bagi bangsa, untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, untuk menghormati individu dan mempromosikan kerja sama tim, dan untuk terus berjuang demi keunggulan. Prinsip-prinsip tersebut telah ditetapkan sebagai budaya dan fondasi perusahaan yang kuat untuk Astra.

Penelitian ke-7 yaitu dari jurnal Inaam M. Al-Zwyalif (2015) yang berjudul “The Role of Internal Control in Enhancing Corporate Governance : Evidence from Jordan.” Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang terdiri dari dua bagian: Bagian pertama bertujuan untuk mengidentifikasi posisi responden, sedangkan yang kedua berfokus pada peran elemen

pengendalian internal (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan) dalam memperkuat pilar tata kelola perusahaan. Untuk menyelidiki validitas kuesioner, beberapa akademisi di universitas Yordania dikonsultasikan untuk menguji relevansi kuesioner dengan tujuan penelitian. Selain itu, uji coba dilakukan pada sampel 20 peserta yang tidak termasuk dalam kerangka sampel untuk pengumpulan data berikutnya. Uji reliabilitas diterapkan untuk menguji konsistensi internal dari instrumen penelitian. Koefisien alpha Cronbach adalah 0,93 yang menegaskan keandalan kuesioner. Melalui interpretasi hasil, jelas bahwa pengendalian internal memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pilar tata kelola perusahaan di perusahaan asuransi Yordania, dan keberhasilan tata kelola perusahaan mensyaratkan kepatuhan terhadap semua elemen pengendalian internal. Temuan penelitian ini memiliki implikasi untuk manajemen senior dan auditor internal di perusahaan asuransi Yordania dengan memberikan wawasan tentang hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengendalian internal. Wawasan tersebut menunjukkan bahwa manajemen puncak harus mengikuti penerapan sistem pengendalian internal yang tepat untuk mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik untuk membantu meningkatkan daya tarik ekonomi Yordania dan membantu memastikan hak dan manfaat dari sektor bisnis. Temuan ini juga mendorong para peneliti untuk membahas aspek-aspek lain mengenai hubungan antara kontrol internal dan tata kelola perusahaan di Yordania sebagai contoh dari negara berkembang.

Penelitian ke-8 yaitu jurnal dari Omolaye KE and Jacob RB (2017) yang berjudul “The Role of Internal Auditing in Enhancing Good Corporate Governance Practice in an Organization.”. Tata kelola perusahaan bank telah melalui revolusi yang signifikan dan bahkan telah menerima penekanan baru di Nigeria sejak diperkenalkannya kode tata kelola perusahaan CBN untuk bank pada tahun 2006. Ada juga pengakuan yang semakin meningkat tentang peran audit internal dalam berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola perusahaan dan melaporkan, karena bank

merasakan dan menanggapi risiko yang terkait dengan operasi perbankan, dengan demikian, bagian integral dari mosaik tata kelola perusahaan. Lembaga IAF di bank Nigeria adalah langkah yang diinginkan untuk pencapaian standar kinerja tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara IAF dan kinerja bank melalui efisiensi operasional, pertumbuhan organisasi, profitabilitas yang lebih tinggi; solvabilitas dan kontinuitas dalam bisnis. IAF mencapai ini melalui penyediaan layanan jaminan independen dan peningkatan manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola. Hal ini umumnya dikaitkan dengan perkembangan peraturan baru-baru ini, peningkatan kesadaran dan perubahan dalam budaya organisasi mengenai peran IAF. Kebutuhan untuk meningkatkan kontrol internal dan mekanisme audit adalah salah satu masalah paling penting dalam debat publik mengenai tata kelola perusahaan. Proyek penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang peran audit internal dalam meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam suatu organisasi dengan fokus pada kinerja organisasi di sektor perbankan di Nigeria. Berdasarkan temuan, penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (terutama IAF) memimpin kinerja organisasi di sektor perbankan di Nigeria.

Dari 8 peneliti yang sudah melakukan uji terhadap variabel audit internal, pengendalian internal, dan variabel lain yang punya pengaruh terhadap *good corporate governance* menunjukkan bahwa rata-rata berpengaruh positif tetapi ada juga yang tidak berpengaruh. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan punya sistem yang berbeda-beda tergantung sektor apa yang ada dimasing-masing perusahaan. Karena ternyata ada variabel yang berpengaruh tetapi di perusahaan lain tidak berpengaruh secara signifikan ataupun tingkat pengaruhnya relatif rendah/sedikit.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Audit Internal

2.2.1.1 Pengertian Audit Internal

Definisi Internal Auditing menurut Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Pickett (2010:15). “Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan-kegiatan operasi organisasi. Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dari manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.” (Agoes, 2012:204).

Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain (Agoes, 2012:204).

Audit internal dilakukan oleh orang yang profesional yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai budaya kerja, sistem, dan kegiatan operasional perusahaan. Aktivitas audit internal memberikan jaminan bahwa pengendalian internal yang dijalankan perusahaan telah cukup memadai untuk memperkecil terjadinya risiko, menjamin bahwa kegiatan operasional perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan perusahaan telah tercapai (Hery, 2017:238).

Jadi, kesimpulan yang bisa diambil audit internal adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh internal perusahaan yaitu orang-orang yang terlibat dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan

aturan-aturan keuangan, akuntansi, dan audit. Karena laporan keuangan tersebut akan di pakai untuk pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan atau pihak eksternal seperti Pemerintah, Kreditur, dan Investor.

2.2.1.2 Kode Etik Internal Auditor

Menurut *Code of Ethics* IIA (2017) Kode etik IIA terdiri atas empat bagian :

1. Pendahuluan
2. Penerapan dan *Enforcement*
3. Prinsip-prinsip (*Principles*)
4. Aturan Perilaku (*Rules of Conduct*)

Pendahuluan menjelaskan tujuan Kode Etik, definisi Internal Auditing, dan elemen dari Kode Etik. Tujuan dari Kode Etik adalah mendorong budaya yang etis dalam profesi Internal Auditing. Dengan mengacu pada definisi *internal auditing*, IIA mengembangkan Kode Etik dengan menambahkan dua komponen, yakni :

1. Prinsip-prinsip (*principles*) yang relevan dengan suasana praktik dan profesi internal auditing, serta
2. Aturan perilaku (*Rules of Conduct*), yang menjelaskan norma perilaku yang diharapkan dari seorang Internal Auditor. Aturan perilaku ini merupakan bantuan bagi internal auditor dalam menerjemahkan Prinsip ke dalam penerapan praktik.

Penerapan Kode Etik, Kode Etik IIA berlaku terhadap pribadi maupun lembaga yang melaksanakan pelayanan internal audit. Pada hakikatnya kode etik tersebut berlaku bagi anggota IIA, yakni CIA (*Certified Internal Auditor*), CFSA (*Certified in Control Self-Assessment*), CFSA (*Certified Financial Services Auditor*), dan CGAP (*Certified Government Auditing Professional*), maupun para calon peserta (kandidat) ujian sertifikasi profesi tersebut. Namun demikian, IIA

mendorong agar pihak-pihak lain yang memberikan jasa internal auditing untuk menggunakan standar perilaku yang sama.

IIA melakukan evaluasi dan proses administrasi terhadap anggota IIA atau pemegang sertifikasi profesi IIA yang melanggar kode etik. Auditor harus mengutamakan prinsip (substansi) dari aturan yang ditetapkan. IIA dapat mengeluarkan tindakan disiplin jika anggota melakukan perbuatan yang melanggar prinsip, meskipun tidak ada aturan perilaku yang melarangnya.

1. Integritas

- a. Harus melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran, kesungguhan, dan tanggung jawab.
- b. Harus menaati hukum dan membuat pengungkapan sesuai hukum dan profesinya.
- c. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang dapat, mendiskreditkan profesi internal audit atau mendiskreditkan organisasinya.
- d. Harus menghormati, dan menyumbang kepada, tujuan organisasi yang sah dan etnis.

2. Objektivitas

- a. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengurangi kemampuannya untuk melakukan assessment secara objektif. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan yang menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya.
- b. Tidak boleh menerima bentuk apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- c. Harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan dari kegiatan yang direview.

3. Kerahasiaan

- a. Harus bersikap hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Tidak boleh menggunakan informasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau untuk hal-hal yang dapat merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Kompetensi

- a. Harus melakukan jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya.
- b. Melakukan jasa internal auditing sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal (*International Standards for the Professional Practices of Internal Auditing-ISPPIA*).
- c. Harus senantiasa meningkatkan keahlian dan efektivitas serta dari jasa yang diberikan.

Kode Etik adalah hal yang paling utama untuk seorang auditor karena kode etik timbul dari dalam diri manusia nya dan yang bisa mengendalikan etika tergantung akhlak dan pribadi auditor. Karena aturan dibuat dengan terstruktur apapun jika etika auditor tidak bisa mengikuti peraturan yang ada tidak akan berhasil. Maka itu diperlukan faktor-faktor lain seperti adanya pengendalian internal atau sistem yang dapat menghalangi terjadinya kecurangan atau fraud yang bisa meminimalisir adanya tindak yang tidak etis dalam proses auditing.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas ada beberapa kriteria yang wajib auditor miliki yaitu : Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi. Apabila keempat poin tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh auditor maka proses audit yang dilakukan sudah pasti akurat dan laporan yang disajikan dan sudah diaudit dapat dipercaya kebenarannya.

2.2.1.3 Standar Profesional Audit Internal

Menurut Hery (2016:266) standar profesional audit internal terbagi atas empat macam diantaranya :

1. Independensi

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Audit internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian audit internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para audit internal. Status organisasi audit internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi audit internal dalam menyelesaikan tanggungjawab pemeriksaan secara maksimal. Jadi, audit internal harus bebas jujur apa adanya dan tidak memihak pada pihak manapun dan kegiatannya harus sesuai dengan kode etik yg ada dalam standar.

2. Kemampuan Profesional

Audit internal harus dilakukan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh setiap auditor internal. Dalam setiap pemeriksaan, pemimpin audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan dan hukum, yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Pimpinan audit harus memberikan jaminan atau kepastian bahwa secara teknis latar belakang pendidikan yang akan dilakukan. Walaupun demikian masing-masing anggota di bagian audit internal tidak perlu memiliki kualifikasi dalam seluruh disiplin ilmu tersebut.

3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan dan keefektifan suatu sistem yang telah ditetapkan dapat memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efisien dan ekonomis serta untuk memastikan apakah sistem tersebut telah berfungsi sebagaimana yang telah diharapkan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan pemeriksaan pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Auditor internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan meliputi :

- a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan;
- b. Memperoleh informasi dasar tentang objek yang akan diperiksa;
- c. Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan;
- d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu;
- e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali bidang atau area yang akan diperiksa;
- f. Penetapan program pemeriksaan;
- g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil pemeriksaan akan disampaikan; dan
- h. Memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan.

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) terdiri atas:

1. Standar atribut : berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar ini berlaku untuk semua penugasan.
2. Standar kinerja : menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar kinerja ini memberikan praktik-praktik terbaik dalam melaksanakan audit, mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Standar ini berlaku untuk semua penugasan.
3. Standar implementasi : hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar yang diterbitkan adalah standar implementasi untuk kegiatan *assurance*, kegiatan *consulting*, kegiatan investigasi, dan standar implementasi atas *control self assesmen*

2.2.1.4 Fungsi dan Aktivitas Audit Internal

Pada mulanya internal auditor dalam suatu perusahaan mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan sejalan dengan meningkatnya sistem informasi akuntansi, aktivitas internal auditor tidak lagi berpusat pada pengawasan pembukuan semata-mata, akan tetapi mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal kontrol dan kualitas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. (Lubis, 2017:22)

Perumusan fungsi internal audit dalam perusahaan biasanya menyangkut sistem pengendalian manajemen, ketaatan, pengungkapan penyimpangan, efisiensi dan efektifitas, manajemen risiko, dan proses tata kelola (*good corporate goverment*). Aktivitas audit internal yang dijalankan secara efektif akan menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata manajemen. Objektivitas, keahlian, dan pengetahuan yang dimiliki

oleh seorang audit internal yang kompeten akan dapat secara signifikan memberi nilai tambah bagi pengendalian internal perusahaan. Keseluruhan tujuan pemeriksaan intern adalah untuk membantu segenap anggota dan manajemen dalam menyeleksi tanggungjawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa.

Fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Untuk mencapai keseluruhan tujuan ini, maka auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauh mana aset perusahaan dipertanggungjawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.

2.2.1.5 Tujuan Audit Internal

Tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi untuk melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staff audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi tentang kegiatan yang ditelaah. IIA mengakui bahwa tujuan audit internal meningkatkan pengendalian yang efektif pada biaya yang wajar.

Ruang lingkup dari audit internal meliputi evaluasi dan pemeriksaan yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab dan beban. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. *Compliance Test*, yaitu suatu pemeriksaan tentang sejauh mana kebijakan, rencana, dan prosedur – prosedur yang telah dilakukan, meliputi :
 - a. Ketaatan terhadap prosedur akuntansi,
 - b. Ketaatan terhadap prosedur operasional,
 - c. Ketaatan terhadap prosedur peraturan pemerintah.
2. *Verification*, yang menjurus pada pengukuran akurasi dan keandalan berbagai laporan dan data manajemen serta evaluasi manfaat dari laporan tersebut yang akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.
3. *Protection of assets*, pemeriksa intern harus dapat menyatakan bahwa pengendalian intern yang ada benar – benar dapat diandalkan untuk memberikan proteksi terhadap aktiva perusahaan.
4. *Appraisal of control*, pemeriksaan intern merupakan bagian struktur pengendalian intern yang bersifat mengukur, mrnilai, dan mengembangkan struktur pengendalian intern yang ada dari waktu ke waktu mengikuti pertumbuhan perusahaan.
5. *Appraising performance*, suatu kegiatan pemeriksaan intern dalam suatu era operasional terttentu yang sangat luas sehingga membutuhkan keahlian khusus.
6. *Recommending operation improvments*, merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap area-area dimana rekomendasi yang akan disusun hendaknya memperhatikan rekomendasi-rekomendasi sebelumnya. (Baniswara, 2017:33)

Jadi, kesimpulan dari pembahasan diatas menurut penulis tujuan dari audit internal adalah untuk menghindari kegiatan keuangan atau manajemen suatu perusahaan dari tindakan yang bisa merugikan perusahaan karena pengendalian internal perusahaan yang tidak berjalan dengan sesuai standar audit yang sudah diatur.

2.2.1.6 Wewenang dan Tanggungjawab Audit Internal

Wewenang dan tanggung jawab departemen audit internal dalam perusahaan tergantung pada status kedudukannya dalam struktur organisasinya. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada auditor internal tersebut untuk berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi. Tanggung jawab auditor internal adalah:

- 1. Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit.**
Pengetahuan yang cukup tentang audit adalah yang harus dikuasai oleh seorang auditor. Pengetahuan yang dimaksud disini mencakup prosedur, cara kerja, catatan mutu atau laporan, dan hirarki jabatan yang selama ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari, tanpa menguasai hal ini maka tidak banyak yg bisa dilakukan auditor saat mengaudit.
- 2. Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan audit.** Faktor penting dalam kesuksesan audit yaitu memeriksa dokumen dan persyaratan lain untuk kemudian dicatat hal-hal yang bersifat kritikal dengan meninjau dokumen audit, auditor akan mengetahui proses-proses penting yang perlu ditelusuri lebih jauh.
- 3. Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci.** Tujuan audit internal bukan untuk mencari-cari kesalahan, akan tetapi untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Karena dalam kamus ISO9001, tidak dikenal audit mendadak. Semua kegiatan audit

internal harus direncanakan dari awal dan diinformasikan kepada seluruh audit.

4. **Membuat daftar pertanyaan audit (audit checklist).** Audit checklist dibuat untuk mempermudah auditor mengingat hal-hal penting yang perlu ditanyakan, selain itu audit checklist juga dapat dijadikan pedoman oleh audit untuk mempersiapkan diri sebelum diaudit.
5. **Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh.** Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus jeli dan telaten dalam memeriksa area audit. Auditor tidak boleh hanya berpaku pada audit checklist dan standar, tapi lebih dari itu auditor dapat memeriksa lingkungan kerja audit, komitmen dan kesungguhan mereka dalam memperbaiki sistem, dengan mengabaikan komitmen kegiatan audit internal hanya akan terlihat seperti audit administratif belaka yang hanya berkutat pada ini belum lengkap.
6. **Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan.** Semua masalah atau temuan yang ditemukan selama proses audit harus didukung dengan bukti yang cukup, artinya auditor tidak boleh gegabah dalam melaporkan temuan. Harus ada bukti kuat bahwa audit melakukan kesalahan. Satu hal yang perlu dicatat, audit internal tidak hanya mengumpulkan temuan melainkan juga mengumpulkan bukti-bukti prestasi yang sudah dicapai.
7. **Melaporkan temuan audit atau masalah – masalah yang ditemukan selama audit internal.** Auditor harus menertibkan laporan temuan audit internal untuk ditindaklanjuti oleh audit. Audit harus diberi tenggat waktu tertentu agar proses perbaikan tidak dibiarkan berlarut – larut.
8. **Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.** Auditor harus memeriksa tindakan yang sudah dilakukan setelah melewati tenggat waktu perbaikan yang

diberikan. Untuk memastikan seluruh temuan telah diperbaiki.
(Lubis, 2017:27)

Pada intinya wewenang dan tanggungjawab audit internal adalah menjalankan tugas sebagai orang atau staff internal yang mengerti alur operasional perusahaan dengan independen dan transparan, dan selalu di kontrol dan dikonfirmasi kepada pihak yang terkait agar selalu dipantau atau monitoring dokumen atau hasil kerja yang sudah dikerjakan agar selalu update dan mengurangi adanya tindak kecurangan.

2.2.2 Pengendalian Internal

2.2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen resiko yang sangat penting dan seharusnya dilaksanakan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengendalian internal harus dilaksanakan dengan seefektif mungkin untuk mencegah dan menghindari terjadinya tindak kecurangan, penyelewengan, dan kesalahan. Karena perusahaan semakin besar semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut.

Pada umumnya pengendalian internal yaitu bagian dari sistem yang di gunakan sebagai langkah-langkah atau prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Umumnya perusahaan menggunakan Sistem Pengendalian Internal untuk mengarahkan operasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dari sistem yang sudah dipergunakan perusahaan tersebut. Definisi pengendalian internal yang dibuat oleh COSO (*The Committee Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commission*). Pada edisi yang baru, COSO (2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

"Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance."

Menurut COSO dari pengertian pengendalian internal tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut kegiatan operasional perusahaan merupakan bagian integral dari aktivitas atau kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keinginan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik baiknya. bagaimanapun baiknya pengendalian internal dirancang dengan ideal, namun keberhasilannya tidak terlepas dari keterbatasan dan bergantung pada kompetensi dan kendala dari pada pelaksanaannya. (Hall, A James. 2013)

Sebelumnya istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern, mulai tahun 2011 istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian intern, hal ini dikemukakan oleh Agoes (2012: 100)

Standar Pekerjaan Lapangan yang Kedua menyebutkan (IAPI, 2011: 150.1) "Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan"

Sedangkan menurut Romney dan Steibart (2012) mendefinisikan sebagai berikut : pengendalian internal adalah suatu proses karena termasuk didalam aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan pengelolaan. pengendalian internal memberikan

jaminan yang lengkap dan wajar untuk sulit dicapai. Selain sistem pengendalian intern memiliki keterbatasan, seperti kerentanan terhadap kesalahsederhana, penilaian yang salah dan pengambilan keputusan, mengabaikan manajemen dan terjadinya kolusi.

2.2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan dari pengendalian internal menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:319) adalah sebagai berikut :

1. Keandalan laporan keuangan

Umumnya, pengendalian yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit jika kedua tujuan tersebut berkaitan dengan data yang dievaluasi dan digunakan auditor dalam prosedur audit. Sebagai contoh, pengendalian yang berkaitan dengan data non keuangan yang digunakan oleh auditor dalam prosedur analitik.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Suatu entitas umumnya mempunyai pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang tidak relevan dengan suatu audit dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.

Menurut Mulyadi (2014:163), tujuan sistem pengendalian internal adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi, dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

2.2.2.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal

COSO menyatakan mengenai unsur-unsur pengendalian internal sebagai berikut: *"Internal control consists of five integrated components:*

1. *Control Environment*
2. *Risk Assessment*
3. *Control Activities*
4. *Information And Communication*
5. *Monitoring Activities*

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur.

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Selanjutnya, COSO menyatakan, bahwa terdapat lima prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud dengan baik, yaitu:

- a) Organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
- b) Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal.
- c) Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan.

- d) Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompetensi sejalan dengan tujuan.
- e) Organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Menurut COSO, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.

Prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko menurut COSO sebagai berikut:

- a) Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.
- b) Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c) Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
- d) Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Menurut COSO, aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian

dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda, seperti: otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi.

COSO menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian yaitu sebagai berikut:

- a) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tahap yang dapat diterima.
- b) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
- c) Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.

4. Informasi Dan Komunikasi (*Information And Communication*)

COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagai. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan dan tepat waktu.

Ada 3 prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal menurut COSO, yaitu:

- a) Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
- b) Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal.
- c) Organisasi berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Aktivitas pemantauan menurut COSO merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi berkesinambungan (terus menerus) dibangun ke dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas menyajikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektifitas evaluasi yang sedang berlangsung, bahan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi.

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan seharusnya dilakukan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu

yang tepat, guna menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah disesuaikan dengan perubahan keadaan yang selalu dinamis.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian internal telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik. (Hall, A James. 2013)

2.2.3 Good Corporate Governance (GCG)

2.2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Sesuai pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, secara singkat tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. *Corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (BTP). (Effendi, 2016:3)

Menurut *Forum Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan

internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. (Effendi, 2016:3)

2.2.3.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan suatu kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah :

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanandari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. **Pertanggung jawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Kewajaran (fairness)**, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut (Effendi, 2016:11):

1. **Prinsip Transparansi**, *Transparansi (transparency)* mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai berikut :
 - a) Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material seperti : Keuangan dan hasil operasi perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, kepemilikan saham mayoritas dan hak-hak suara dengan adanya keterbukaan, anggota dewan komisaris serta penghasilannya, faktor-faktor resiko yang akan datang, isu-isu yang berhubungan dengan para karyawan dan pihak yang berkepentingan, dan struktur dan kebijakan governance perusahaan.
 - b) Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar.
 - c) Pemeriksaan tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen.
2. **Prinsip Akuntabilitas**, *Akuntabilitas (accountability)* dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggungjawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.
3. **Prinsip Responsibilitas**, Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggungjawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku

kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

4. **Prinsip Independensi**, Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.
5. **Prinsip Kesetaraan**, Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula, sesuai ketentuan.
 - a) Dikelas manapun, semua pemegang saham harus memiliki hak suara yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak suara yang melekat pada semua kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam hak-hak suara harus mendapat persetujuan pemegang saham.
 - b) Suara harus disampaikan oleh para kustodian atau *hominoes* dengan cara yang disetujui oleh pemilik saham.
 - c) Proses dan prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memungkinkan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh mempersulit atau membutuhkan biaya mahal untuk menyampaikan suara.
 - d) Transaksi orang dalam (*insider trading*) dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan orang dalam sendiri harus dilarang.

- e) Anggota dewan komisaris dan direksi serta para manajer harus mengungkapkan setiap kepentingan yang bersifat hutang atas transaksi atau hak-hak yang berpengaruh terhadap perusahaan.

2.2.3.3 Tujuan Good Corporate Governance

Penerapan GCG adalah wujud kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Perseroan memandang GCG adalah landasan bagi terwujudnya praktik etika bisnis untuk menjadi warga usaha yang baik (*Good Corporate Citizen*), di samping juga berfungsi memelihara keberlanjutan perusahaan *company sustainability*.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tujuan penerapan GCG di Perseroan adalah:

- a) Mengoptimalkan nilai perusahaan, agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya, dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
- b) Memberikan kepastian dan manfaat kepada para pemangku kepentingan Perseroan. Menciptakan keseimbangan kepentingan semua pemangku kepentingan Perseroan, sesuai dengan nilai-nilai perseroan. Meningkatkan kredibilitas dan daya saing Perseroan.
- c) Membangun citra perusahaan yang positif. Mempertegas batasan-batasan yang terkait etika bisnis.

2.2.3.4 Unsur-unsur yang terkait dengan *Good Corporate Governance*

Menurut pedoman *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG) pada dasarnya ada sembilan pihak yang terkait didalam penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu :

1) Pemegang saham

Pemegang saham adalah orang atau individu – individu atau suatu instansi yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perusahaan sesuai dengan saham yang disetornya. Hak pemegang saham, yaitu: menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham memperoleh informasi perusahaan Menerima pembagian keuntungan.

2) Dewan komisaris

Menurut Undang – Undang Pasal 1 Tahun 1995, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

3) Direksi

Dewan direksi bertugas mengelola perseroan dan direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

4) Komite audit

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan Komite Audit dituntut untuk bertindak secara independen.

5) Auditor eksternal

Auditor eksternal bertanggungjawab memberi opini dan atau pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor

independen adalah ekspresi dari opini profesi mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggungjawab manajemen, auditor eksternal bertanggungjawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit yang dibuat.

6) Internal auditor

Auditor internal bertanggungjawab kepada direktur utama dan memiliki akses langsung ke komite audit. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada auditor internal membantu manajemen senior dalam menilai risiko – risiko utama yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi struktur pengendalian.

7) Sekretaris perusahaan

Fungsi sekretaris harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut.

8) Manajer dan karyawan

Sumber kekuasaan manajer dari kombinasi keahlian manajerial mereka dan tanggungjawab organisasional yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan. Manajer semakin cenderung mempertimbangkan tanggungjawab mereka terutama kepada perusahaan dan pemegang saham. Karyawan khususnya yang diwakili oleh serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempunyai kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.

9) Pihak-pihak yang berkepentingan

Pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang mempunyai pinjaman mungkin juga mempunyai kebijakan perusahaan.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Audit Internal dengan *Good Corporate Governance*

Salah satu tujuan dibentuknya *Good Corporate Governance* adalah untuk terwujudnya praktik etika bisnis untuk menjadi warga usaha yang baik. Audit Internal merupakan salah satu yang bisa mengimplementasikan *good corporate governance* karna didalam perusahaan audit internal tersebut yang membantu manajemen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*

Peran auditor internal dalam mewujudkan GCG menurut Effendi (2016:99) Auditor internal dapat berperan dalam mendorong terwujudnya GCG di perusahaan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari auditor internal, misalnya :

- 1) Mendorong transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan;
- 2) Mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan aset perusahaan;
- 3) Mendorong pertanggungjawaban perusahaan kepada publik melalui *corporate social responsibility (CSR)*, *community development*, atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- 4) Mendorong independensi perusahaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham minoritas;
- 5) Mendorong kewajaran dalam pengadaan barang dan jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU antimonopoli dan persaingan usaha yang sehat.

Dengan begitu peran audit internal sangat berperan penting terhadap *good corporate governance*. Karena tujuan utama audit internal itu sendiri adalah untuk membantu anggota organisasi untuk melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu : Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan.

2.3.2 Hubungan Pengendalian Internal *Good Corporate Governance*

Tanggungjawab atas pengendalian internal berbeda antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Sebaliknya, tanggungjawab auditor mencakup memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. (Arens, 2014)

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu perwujudan dari GCG, yang seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten diperusahaan. Tidak berjalannya fungsi dan proses pengendalian internal dalam suatu perusahaan merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai macam tindak kecurangan di lingkungan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal memegang peranan yang cukup penting dalam menjaga keamanan aset (asset) perusahaan dari tindak pencurian (theft), penyalahgunaan wewenang, maupun korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Effendi, 2016:89).

Hasil penelitian yang dilakukan Ardhiyanto (2017) menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap penerapan *good corporate governance*. Tinggi rendahnya penerapan *good corporate governance* di pengaruhi oleh pengendalian internal perusahaan, kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin baik pengendalian internal perusahaan akan mendorong keberhasilan penerapan *good corporate governance*.

Dengan begitu hubungan variable pengendalian internal dapat berpengaruh positif terhadap *good corporate governance*. Tetapi belum tentu signifikan tergantung dari perusahaan bergerak dibidang apa, biasanya perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang butuh sistem pengendalian yang lebih ekstra karena mengingat hasil produksi bisa dijangkau oleh pegawai/karyawan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengampunan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Sugiyono (2017:63) Berdasarkan rumusan masalah dan uraian teoritis maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Audit Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

Audit Internal merupakan salah satu yang bisa mengimplementasikan *good corporate governance* karna didalam perusahaan audit internal tersebut yang membantu manajemen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Ardhiyanto (2017) telah menemukan bahwa audit Internal berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*. Salah satu fungsi audit internal yaitu melakukan *review* terhadap sistem yang ada untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan eksternal, kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman *good corporate governance*.

H1 : Audit internal berpengaruh positif terhadap Good Corporate Governance

2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap penerapan Good Corporate Governance.

Lestari (2013) menemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG. Hal ini berarti semakin kuat pengendalian intern dalam suatu instansi maka penerapan prinsip-prinsip GCG juga akan semakin baik dan menunjukkan bahwa dengan

pengendalian intern yang efektif maka akan mendorong penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Pengendalian intern efektif jika organisasi telah melaksanakan dan menerapkan lima elemen yang membangun pengendalian yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan. Sementara itu jika dikaitkan dengan lima prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran) maka terdapat kesesuaian antara elemen yang membangun pengendalian intern tersebut dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga dengan menerapkan pengendalian intern maka organisasi telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

H2 : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Good Corporate Governance

3. Audit internal dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

Audit internal dan pengendalian internal sebenarnya mempunyai satu hubungan yang saling bergantung. Apabila sistem pengendaliannya sudah baik otomatis audit internal yang ada di suatu perusahaan tersebut juga baik. Dengan begitu apabila kedua variabel ini berjalan dengan efektif maka akan mendorong penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang baik pula. Adhim (2015) menemukan bahwa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa audit internal dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Jadi semakin tinggi pelaksanaan audit internal dan sistem pengendalian internal yang diterapkan di perusahaan, maka akan semakin tinggi pula pelaksanaan *good corporate governance*.

H3 : Audit internal dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Good Corporate Governance.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini berdasarkan uraian diatas ada dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen:

1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen disimbolkan dengan “X” yaitu Audit internal dan Pengendalian Internal

2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel ini sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen disimbolkan dengan “Y” yaitu *Good Corporate Governance*.

